

KEPUTUSAN

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 34/KEPMEN-KP/2018 TENTANG

PENETAPAN PELABUHAN PERIKANAN TELUK SANTONG SEBAGAI PANGKALAN PENDARATAN IKAN TELUK SANTONG, KABUPATEN SUMBAWA, PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka mendukung operasional Pelabuhan Perikanan Teluk Santong serta pelaksanaan Pasal 24 ayat (6) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.08/MEN/2012 tentang Kepelabuhanan Perikanan, perlu menetapkan Pelabuhan Perikanan Teluk Santong, Kabupaten Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagai Pangkalan Pendaratan Ikan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Penetapan Pelabuhan Perikanan Teluk Santong Sebagai Pangkalan Pendaratan Ikan Teluk Santong, Kabupaten Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Barat;

Mengingat

: 1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);

- 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
- 4. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 5);
- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.08/MEN/2012 tentang Kepelabuhanan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 440);
- 6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 220), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 7/PERMEN-KP/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 317);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PENETAPAN PELABUHAN PERIKANAN TELUK SANTONG

SEBAGAI PANGKALAN PENDARATAN IKAN TELUK SANTONG,

KABUPATEN SUMBAWA, PROVINSI NUSA TENGGARA

BARAT.

KESATU : Menetapkan Pelabuhan Perikanan Teluk Santong Sebagai

Pangkalan Pendaratan Ikan Teluk Santong, Kabupaten

Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Barat.

KEDUA : Pangkalan Pendaratan Ikan Teluk Santong, sebagaimana

dimaksud diktum KESATU, pengelolaannya dilaksanakan

sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Kepala Pangkalan Pendaratan Ikan Teluk Santong, Kabupaten

Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Barat, wajib

menyampaikan laporan kegiatan kepelabuhanan perikanan

setiap bulan kepada Gubernur Nusa Tenggara Barat dengan tembusan kepada Direktur Jenderal Perikanan Tangkap.

KEEMPAT : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 1 Maret 2018

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN

REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUSI PUDJIASTUTI

Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Hukum dan Organisasi,

